

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR 06 TAHUN 1983
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR 09 TAHUN 1978 TENTANG
IURAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DAN IURAN HASIL HUTAN
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dengan keluarnya Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 451/Kpts/Um/7/1979 tentang Penetapan kembali besarnya Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan dengan peraturan pelaksanaannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 01/Kpts/Dj/I'82 tentang Penetapan Tarif Iuran Hasil Hutan berdasarkan jenis hasil hutan yang berlaku setiap triwulan untuk seluruh Indonesia, dipandang perlu meninjau kembali Tarif Iuran Pemungutan Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1978 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1979, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut di atas guna meningkatkan Program Pembangunan dan Pemerintah Daerah

Tingkat I Sumatera Barat di Sektor Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua kali Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1978 tentang Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Riau dan Riau. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Dtr. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Swatantra Tingkat I;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan;
 7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 451/Kpts/Um/7/1979 tentang Penetapan kembali besarnya Iuran Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan untuk seluruh Indonesia;
 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 01/Kpts/Dj/1982 tentang Penetapan Tarif Hasil Hutan berdasarkan Jenis Hasil Hutan untuk seluruh Indonesia periode 15 Januari sampai dengan 15 April 1982.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR 09 TAHUN 1978 TENTANG IURAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DAN IURAN HASIL HUTAN DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 1978 Tanggal 10 Januari 1978 tentang Iuran Pemungutan Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tanggal 5 April 1978 Nomor Pem. 10/27/23-25, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tanggal 17 April 1978 Nomor 66 seri D-59, telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1979 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tanggal 29 Maret 1980 Nomor 973.522.23 dan Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tanggal 1 April 1980 No. 44 Seri D-43, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

- (1) Besarnya retribusi Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per hetar;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibagi untuk Pemerintah Daerah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dan untuk Pemerintah Pusat sebesar 30 % (tiga puluh persen).

B. Pasal 4 dihapus;

C. Pasal 5 dihapus;

D. Pasal 6 harus dibaca :

(1) Setiap hasil hutan yang dikeluarkan dari hutan dalam Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, dikenakan Iuran Hasil Hutan berdasarkan jenis dan jumlah produksi hasil hutan dengan tarif sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian Cq. Direktur Jenderal Kehutanan;

(2) Tarif untuk jenis Hasil Hutan lainnya yang belum tertampung dalam Ketetapan Menteri Pertanian Cq. Direktur Jenderal Kehutanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

a. Kayu Bulat tiap M3, khusus pemakaian untuk tambang Batu Bara Umbilin, dikenakan 50 % dari tarif kelompok Kayu Meranti;

b. Kayu Api :

- Satu Stapel (SM) kayu api gelondongan..... Rp. 350,-
- Satu Stapel (SM) kayu api belahan..... Rp. 250,-

c. Buat sebuah Perahu dari Kayu :

- Panjang 3.00 meter..... Rp. 1.500,-
- Panjang 3.50 meter..... Rp. 1.750,-
- Panjang 4.00 meter..... Rp. 2.000,-
- Panjang 4.50 meter..... Rp. 2.250,-
- Panjang 5.00 meter..... Rp. 2.500,-

Setiap kenaikan panjang
0,5 meter ditambahRp. 250,-

d. Hasil Hutan Ikutan lainnya tiap-tiap 1 (satu) Kg :

- a. Kemenyan Rp. 10.-
- b. Kulit Kayu (tarok) dll. Rp. 7,50.-
- c. Ubar..... Rp. 7,50,-
- d. Lilin LebahRp. 5,-

- e. Sarang Burung
Layang-layang Rp. 500.-
- f. Belerang Rp. 5,-
- g. Kulit Kina yang berasal dari
kawasan Hutan cadangan..... Rp. 10,-
- h. Kulit Acasia yang berasal dari
kawasan hutan dan
hutan cadangan..... Rp. 7,50,-
- i. Karet yang berasal dari
kawasan hutan dan
Hutan cadanganRp. 15,-

E. Pasal 7 harus dibaca :

Peninjauan/perubahan Tarif Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan Peraturan Daerah;

F. Pasal 10 ayat (5), harus dibaca :

Kepada Dinas Kehutanan diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari hasil pungutan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Padang, 20 Januari 1983

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT**

ttd.

Ir. AZWAR ANAS

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT**

ttd.

DJOHARI KAHAR SH. DT. BAGINDO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tanggal 10 Juni 1988, Nomor. 973.522.23-474

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Sum. Barat

Nomor 6 Seri B1, Tanggal 15-7-1988

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. KARSENNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR 06 TAHUN 1983
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR 09 TAHUN 1978 TENTANG
IURAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DAN IURAN HASIL HUTAN
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Pertanian Republik Indonesia Nomor. 451/Kpts/Um/1979 Tanggal 10 Juli 1979 telah ditetapkan Tarif Iuran Hasil Hutan sebesar 6 % dari harga patokan barang-barang ekspor untuk jenis yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu maka oleh Direktur Jenderal Kehutanan ditetapkan Tarif Iuran Hasil Hutan berdasarkan jenis hasil hutan untuk seluruh Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/Dj/I/1982 Tanggal 5 Januari 1982.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat sepanjang kewenangannya telah mengatur Pungutan Daerah di Sektor Kehutanan yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1978 Jo. Peraturan Daerah No.17 Tahun 1979 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Mengingat ketentuan perundang-undangan bahwa Direktur Jenderal Kehutanan yang akan mengatur Tarif Iuran Hasil Hutan untuk setiap triwulan (3 bulan) sedangkan perubahan suatu Peraturan Daerah tidak mungkin dilakukan untuk sekali tiga bulan, maka seyogianyalah tarif dimaksud

diberlakukan secara mutatis mutandis terhadap Iuran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan Ikutan lainnya dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Selanjutnya terhadap Iuran Hasil Hutan Ikutan lainnya yang masih belum tertampung dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan, tarif iuran hasil hutannya tetap didasarkan kepada Peraturan Daerah ini.